

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024)

Apolos Djara Bonga *
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag **
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, bagaimana pertanggung jawaban pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi secara bersama-sama dan berlanjut adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Hasil penelitian bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun alasan yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Secara Bersama-sama

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LEGAL ANALYSIS OF COLLECTIVE AND CONTINUING CORRUPTION
CRIMINAL ACTS**

**(Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 2486 K/Pid.Sus/2024)**

Apolos Djara Bonga *
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag **
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **

ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of society, endanger socio-economic development, and also politics, and can damage the values of democracy and morality because gradually this act seems to become a culture. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of joint and continuing corruption crimes, how is the responsibility for joint and continuing corruption crimes, how are the legal considerations of judges in joint and continuing corruption crimes in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 2486 K/Pid.Sus/2024.

, This research is a descriptive analysis research that leads to normative legal research. The data sources in this research are primary data and secondary data. The data collection tool is library research and analyzed qualitatively. The legal regulation of corruption crimes together and continuously is that the defendant's actions are in accordance with the legal facts revealed in court and all elements in 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The criminal liability of the perpetrators of corruption jointly and continuously is that the defendant is sentenced to 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah)

The results of the study show that all elements in the indictment have been fulfilled, so that it must be declared legally and convincingly proven guilty of committing corruption jointly and continuously and no reasons are found that can eliminate the unlawful nature of the Defendant's actions as a justification, or reasons that can eliminate the Defendant's mistakes as a reason for forgiveness, then the defendant must be sentenced to criminal punishment.

Keywords: Criminal Act, Corruption, Collectively.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*